



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 961 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI CALON, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan

Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 395 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 584 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan formulir yang digunakan dalam pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman teknis dan formulir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan pada tahapan Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024 sebagai pedoman bagi:
- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - c. Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 25 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

ttd.

IRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 961 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN,
PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
CALON, DAN PENETAPAN PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI CALON, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan tahapan pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi calon dan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Kabupaten Sambas, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan Pasangan Calon dalam melaksanakan pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan, serta pengundian nomor urut pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini terdiri dari:

1. persiapan pendaftaran;
2. penerimaan pendaftaran;

3. penelitian persyaratan administrasi calon;
4. perbaikan persyaratan administrasi calon;
5. penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon;
6. tanggapan masyarakat;
7. penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon;
8. penggantian calon;
9. perpanjangan pendaftaran;
10. pemilihan dengan satu pasangan calon; dan
11. penyusunan pedoman teknis oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 395 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 584 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024;

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
5. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
6. KPU Kabupaten Sambas adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

7. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
8. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
9. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
10. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik Peserta Pemilu yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
11. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik Peserta Pemilu nasional atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lokal atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu nasional dan Partai Politik Peserta Pemilu lokal peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
12. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat adalah ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan anggaran dasar dan

anggaran rumah tangga Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

13. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau para ketua dan para sekretaris gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
14. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sambas adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten Sambas.
15. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
16. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
17. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota DPD, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
18. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PERSIAPAN PENDAFTARAN

A. KPU Kabupaten Sambas

1. KPU Kabupaten Sambas menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sambas yang terdiri atas:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Sambas mengenai penetapan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran; dan
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Sambas mengenai jumlah persyaratan akumulasi perolehan suara sah.
2. Penghitungan jumlah persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b didasarkan pada:
 - a. Keputusan KPU mengenai Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Sambas mengenai Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024.
3. Penetapan hasil penghitungan jumlah persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lambat sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
4. menyampaikan Keputusan KPU Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Pimpinan DPRD, Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten, dan Bawaslu Kabupaten.
5. mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada publik melalui laman Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Sambas serta melakukan sosialisasi kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten, dan Bawaslu Kabupaten, Pemantau Terdaftar, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) sesuai tingkatan.

B. Persiapan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dapat mengusulkan Pasangan Calon adalah yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan untuk mengusulkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
 - b. jumlah penduduk yang terdapat dalam daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Serentak 2024 di daerah yang bersangkutan.
- 2. Dalam hal penghitungan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari akumulasi perolehan suara sah dihitung dengan pembulatan ke atas.
 - 3. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon.
 - 4. Partai Politik Peserta Pemilu yang dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 pada wilayah yang bersangkutan, maka suara sah Partai Politik Peserta Pemilu tersebut tidak dihitung dan tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon.

C. Contoh Penghitungan Persyaratan Akumulasi Perolehan Suara Sah

1. Hasil Perolehan Suara

Pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2024 Kabupaten XYZ yang memiliki jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap dengan jumlah 234.583 pemilih adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Contoh penghitungan Perolehan Suara

No	Partai Politik Peserta Pemilu	Jumlah Perolehan Suara
1	Partai A	25.077 suara
2	Partai B	18.321 suara
3	Partai C	28.870 suara
4	Partai D	2.053 suara

5	Partai E	33.188 suara
6	Partai F (dibatalkan kepesertaannya)	0 suara
Jumlah		107.509 suara

2. Tata Cara Penghitungan Persyaratan Pencalonan

Berdasarkan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap, yaitu 234.583 jiwa sehingga dikenakan persentase 10% (sepuluh persen) untuk menentukan syarat minimal akumulasi perolehan suara. Kemudian dengan total suara sah 107.509 suara, penghitungan persyaratan akumulasi perolehan suara sebagai berikut:

$$107.509 \times 10\% = 10.750,9 \text{ suara}$$

Catatan: Mengingat penghitungan di atas menghasilkan pecahan, maka dibulatkan ke atas menjadi 10.751 suara.

3. Hasil Penghitungan Persyaratan Pencalonan

Partai D tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon apabila tidak bergabung dengan Partai Politik Peserta Pemilu lainnya untuk memenuhi minimal perolehan suara. Partai A, Partai B, Partai C dan Partai E masing-masing dapat mengusulkan Pasangan Calon tanpa melakukan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu. Sehingga untuk dapat mendaftarkan Pasangan Calon Partai D dapat menggabungkan diri dengan Partai Politik Peserta Pemilu lainnya berdasarkan perolehan suara.

D. Penggunaan Silon

1. Pencalonan Pasangan Calon dilakukan dengan penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon.
2. KPU Kabupaten Sambas menyiapkan instrumen penggunaan Silon dalam melaksanakan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sambas.
3. Penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan oleh:
 - a. Partai Politik Tingkat Pusat sepanjang data dan dokumen yang memuat keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat; dan
 - b. Pasangan Calon sepanjang data dan dokumen selain data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

E. Tim Pelaksana

1. KPU Kabupaten Sambas membentuk tim pelaksana untuk memfasilitasi pendaftaran, penelitian administrasi, dan penetapan Pasangan dan Wakil Bupati Sambas.
2. Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sambas; dan
 - b. Sekretariat KPU Kabupaten Sambas.
3. Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sambas.
4. Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sambas.

F. Pengumuman Pendaftaran

1. KPU Kabupaten Sambas mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran Pasangan Calon dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Sambas mengenai jumlah persyaratan akumulasi perolehan suara sah; dan
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Sambas mengenai penetapan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran;
 - c. Waktu dan tempat pendaftaran, yaitu:
 - 1) Waktu pendaftaran, yaitu:
 - a) hari pertama dan hari kedua, pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - b) hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat;
 - 2) Tempat pendaftaran, dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Sambas masing-masing. Dalam hal Kantor KPU Kabupaten Sambas tidak memadai, penerimaan pendaftaran dapat memanfaatkan area di lingkungan Kantor KPU Kabupaten Sambas atau dilakukan di tempat yang digunakan untuk berkantor sementara; dan
 - 3) Dokumen persyaratan pencalonan.

2. Pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui media massa dan/atau laman KPU Kabupaten Sambas.
3. Selain melalui media massa dan/atau laman sebagaimana dimaksud pada angka 2, KPU Kabupaten Sambas dapat mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran melalui media sosial dan/atau media luar ruang.
4. Dalam hal penerimaan pendaftaran disiarkan secara langsung (*live streaming*), KPU Kabupaten Sambas mencantumkan sumber siaran/pranala.

G. Penghitungan Syarat Usia Calon Pemilihan Serentak Tahun 2024

1. Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terhitung sejak penetapan Pasangan Calon pada tanggal 22 September 2024.
2. Syarat berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon pada tanggal 22 September 2024.
3. KPU Kabupaten Sambas melakukan sosialisasi penghitungan usia calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan serta masyarakat.

H. Fasilitasi Tempat dan Pengamanan

1. KPU Kabupaten Sambas menyusun perencanaan tempat pendaftaran Pasangan Calon termasuk tempat pemeriksaan kesehatan.
2. KPU Kabupaten Sambas berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah atau Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota terkait pengamanan selama proses pencalonan.

I. Persiapan Pemeriksaan Kesehatan

1. KPU Kabupaten Sambas dalam persiapan Pemeriksaan Kesehatan memedomani Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. KPU Kabupaten Sambas dalam menentukan Rumah Sakit dituangkan ke dalam Berita Acara dan ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Sambas tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan.
3. Tim Pemeriksa Kesehatan yang telah ditetapkan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh KPU Kabupaten Sambas sebagai Rumah Sakit penyelenggara pemeriksaan Kesehatan ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Sambas tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon.
4. Tim Pemeriksa Kesehatan melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada Pasangan Calon sesuai Kode Etik dan ketentuan yang ditetapkan dan menandatangani Surat Pernyataan Tim Penilai Kesehatan menggunakan formulir Model B.SURAT.PERNYATAAN.RIKKES.KWK.
5. Ketentuan mengenai formulir Model B.SURAT.PERNYATAAN.RIKKES.KWK sebagaimana dimaksud pada angka 4 tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

J. Pembukaan Akses Silon

1. KPU Kabupaten Sambas menginformasikan permohonan pembukaan akses Silon kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat tata cara dan dokumen yang disampaikan dalam permohonan pembukaan akses Silon oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam mendaftarkan Pasangan Calon.
3. KPU Kabupaten Sambas memberikan *template* surat permohonan pembukaan akses Silon menggunakan formulir Model PERMOHONAN. SILON.PARPOL.KWK kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
4. KPU Kabupaten Sambas menerima surat permohonan pembukaan akses Silon dari Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dilampiri dengan:
 - a. surat penunjukan admin Silon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung;

- b. salinan KTP-el admin Silon; dan
 - c. kartu tanda anggota (jika ada).
5. Admin Silon KPU Kabupaten Sambas membuka akses Silon bagi Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mengajukan permohonan pembukaan akses Silon.
 6. Admin Silon KPU Kabupaten Sambas memberikan tanda pembukaan akses Silon menggunakan formulir Model PEMBUKAAN.AKSES.SILON.KWK-KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu setelah membuka akses Silon.
 7. Admin Silon KPU Kabupaten Sambas mengunggah:
 - a. surat permohonan pembukaan akses Silon yang diserahkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - b. tanda pembukaan akses Silon menggunakan formulir Model PEMBUKAAN.AKSES.SILON.KWK-KPU.
 8. KPU Kabupaten Sambas menerbitkan dan mengunggah berita acara pembukaan akses Silon menggunakan formulir Model BA.AKSES.SILON.KWK-KPU di akhir masa persiapan pendaftaran atau pendaftaran.

K. Layanan Tim *Helpdesk*

1. KPU Kabupaten Sambas membentuk tim *helpdesk* dengan tugas dan fungsi:
 - a. memberikan informasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, Pemilih, Pemantau Pemilu, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
 - b. menerima konsultasi mengenai kebijakan tahapan pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata cara penggunaan Silon dalam membantu tahapan;
 - c. menyiapkan buku kehadiran tamu, lembar konsultasi dan menyiapkan laporan hasil konsultasi untuk disampaikan secara berjenjang kepada Pimpinan;
 - d. mendokumentasikan kegiatan pemberian informasi dan konsultasi pencalonan. Sebagai informasi publik, dokumentasi

tersebut dipublikasikan dalam laman (website) dan sosial media KPU Kabupaten Sambas; dan

- e. menjadi tim penghubung antara tim Silon KPU Kabupaten Sambas dengan tim Silon KPU RI.
2. Tim *helpdesk* koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul dan/atau Pasangan Calon perseorangan terkait penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan pencalonan serta dokumen persyaratan calon.
3. Layanan tim *helpdesk* oleh KPU Kabupaten Sambas dapat dilakukan melalui:
 - a. surat elektronik (*e-mail*), telepon dan grup dalam aplikasi pengirim pesan;
 - b. pertemuan daring; dan
 - c. tatap muka.

L. Pemuenuhan Permintaan Dokumen Pasangan Calon oleh Bawaslu

1. KPU Kabupaten Sambas melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota.
2. KPU Kabupaten Sambas memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten/Kota atas permintaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota mengajukan secara tertulis permintaan salinan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diserahkan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Sambas;
 - b. KPU Kabupaten Sambas menyerahkan dokumen untuk selanjutnya dibuat salinan berupa fotokopi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. KPU Kabupaten Sambas wajib menyaksikan proses pembuatan salinan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. KPU Kabupaten Sambas membuat tanda terima permintaan yang memuat permintaan salinan dokumen oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, dan dilengkapi dengan informasi jenis dan jumlah dokumen yang dibuat salinan;

- e. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditandatangani oleh pejabat atau staf Bawaslu Kabupaten/Kota yang melakukan fotokopi dan pejabat atau staf KPU Kabupaten Sambas yang menyaksikan;
 - f. Biaya yang timbul dari pembuatan salinan dokumen ditanggung oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - g. Pelayanan terhadap permohonan akses penggandaan dokumen disesuaikan dengan tahapan yang sedang berjalan; dan
 - h. KPU Kabupaten Sambas tidak memberikan beberapa dokumen yang dikecualikan, yaitu:
 - 1) transkrip nilai calon yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang;
 - 2) rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan calon; dan
 - 3) formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN.
3. Dokumen lain selain dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf h dapat diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi.
4. Dalam hal terdapat permintaan dokumen Calon dan/atau Pasangan Calon, KPU Kabupaten Sambas memerhatikan persetujuan dari pemilik dokumen.
5. KPU Kabupaten Sambas dapat berkonsultasi kepada Komisi Informasi Publik secara tertulis.
6. KPU Kabupaten Sambas wajib menjamin perlindungan data pribadi.

BAB III

PENERIMAAN PENDAFTARAN

A. Persiapan Penerimaan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon

KPU Kabupaten Sambas menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jadwal pendaftaran pasangan calon berdasarkan surat pemberitahuan informasi pendaftaran pasangan calon.
2. Pengamanan proses pendaftaran, ruang dan jadwal konferensi pers, dan peliputan berita oleh media/jurnalis.
3. Buku Daftar Kehadiran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon.
4. Tempat atau ruangan pendaftaran

Tempat atau ruang pendaftaran disediakan di kantor KPU Kabupaten Sambas. Dalam hal kantor KPU Kabupaten Sambas tidak memadai untuk penerimaan pendaftaran, KPU Kabupaten Sambas dapat menggunakan tempat di luar kantor KPU Kabupaten Sambas sepanjang terpenuhi sarana dan prasarana pendukung, aspek pengamanan dan keamanan dokumen.

5. Formulir yang digunakan dalam penerimaan pendaftaran, meliputi:
 - a. tanda terima dan lampirannya;
 - b. tanda pengembalian dan lampirannya;
 - c. surat pengantar ke Rumah Sakit untuk pemeriksaan kesehatan dan tanda terima; dan
 - d. berita acara rekapitulasi pendaftaran pasangan calon.
6. Format tanda terima, tanda pengembalian, dan berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat disesuaikan dengan penambahan keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika pendaftaran.

B. Tata Cara Penerimaan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon

KPU Kabupaten Sambas melakukan penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon dengan ketentuan sebagai berikut:

1. memastikan kehadiran Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul dan Pasangan Calon yang diusulkan dan/atau Pasangan Calon perseorangan, dengan langkah:
 - a. Tim *helpdesk* berkoordinasi dengan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul dan/atau Pasangan

Calon perseorangan terkait rencana waktu pendaftaran Pasangan Calon dan daftar nama Pimpinan Partai Politik yang akan hadir;

- b. Tim *helpdesk* KPU Kabupaten Sambas dapat mengatur kembali rencana jadwal yang diajukan oleh Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul dan/atau Pasangan Calon perseorangan dan menyampaikan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul dan/atau Pasangan Calon perseorangan apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang akan melakukan pendaftaran pada jadwal yang sama, agar tidak terdapat benturan jadwal;
 - c. pengaturan jadwal sebagaimana dimaksud dalam huruf b mengutamakan waktu penyampaian informasi dari Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang mengajukan rencana jadwal pendaftaran yang sama; dan
 - d. Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul dan/atau Pasangan Calon perseorangan menyampaikan pemberitahuan jadwal rencana pendaftaran melalui surat kepada KPU Kabupaten Sambas paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilakukan pendaftaran yang memuat informasi pemberitahuan rencana pendaftaran Pasangan Calon secara rinci sebagai berikut:
 - 1) hari;
 - 2) tanggal; dan
 - 3) waktu kedatangan;
2. Meminta Pasangan Calon, Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul, serta tim penghubung mengisi buku daftar kehadiran dengan mencantumkan waktu kedatangan dan membubuhkan tanda tangan, dengan ketentuan:
 - a. catatan waktu kedatangan menjadi dasar penghitungan tenggat waktu pendaftaran Pasangan Calon; dan
 - b. apabila catatan waktu tersebut melewati batas waktu yang ditentukan, maka pendaftaran tidak dapat diterima;
 3. Dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota

- pengusul mengikuti pendaftaran dengan menggunakan sarana teknologi informasi panggilan video atau melalui telekonferen video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten Sambas untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul;
4. Tidak melakukan penerimaan pendaftaran apabila Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul atau salah satu calon atau Pasangan Calon tidak hadir pada saat pendaftaran, kecuali:
- a. ketidakhadiran yang disebabkan oleh halangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; atau
 - b. terdapat pengambilalihan pendaftaran Pasangan Calon oleh Pimpinan Partai Politik setingkat di atasnya atau oleh Pimpinan Pusat sesuai AD, ART, Pedoman Organisasi dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan;
5. Surat keterangan dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, dapat disertai dengan dokumen penunjang lainnya;
6. Menerima dan meneliti kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan meneliti pemenuhan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan, dengan indikator.

Tabel 3.1 Materi Penelitian dan Indikator Kebenaran Dokumen Persyaratan Pencalonan bagi Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
Salinan Keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh	Keputusan diperoleh oleh KPU Kabupaten Sambas melalui sistem informasi partai politik atau melalui portal www.infopemilu.kpu.go.id .	Nama Ketua Umum/sebutan lain dan Sekretaris Jenderal /sebutan lain Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang tercantum dalam

Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia		keputusan merupakan nama Ketua Umum /sebutan lain dan Sekretaris Jenderal /sebutan lain atau sesuai dengan AD, ART, Pedoman Organisasi dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan Partai Politik yang menandatangani dokumen persetujuan pasangan calon menggunakan formulir Model B.PERSETUJUAN.PA RPOL.KWK.
Salinan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;	a. Keputusan diperoleh oleh KPU Kabupaten Sambas melalui sistem informasi partai politik atau melalui portal www.infopemilu.kpu.go.id b. Dalam hal terdapat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi terbaru yang belum diunggah ke	Nama Ketua/nama lain dan Sekretaris/nama lain Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi yang menandatangani surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi

Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
	dalam sistem informasi partai politik maka operator sistem informasi partai politik peserta pemilu tingkat pusat/tingkat provinsi wajib melakukan pengunggahan keputusan dimaksud sebelum melakukan pendaftaran.	menggunakan formulir Model B.PENCALONAN.PAR POL.KWK. sesuai dengan nama Ketua/sebutan lain dan Sekretaris/sebutan lain yang tercantum sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
Salinan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota	a. Keputusan diperoleh oleh KPU Kabupaten Sambas melalui sistem informasi partai politik. b. Dalam hal terdapat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat terbaru yang belum diunggah kedalam sistem informasi partai politik maka operator sistem	Nama Ketua/sebutan lain dan Sekretaris/sebutan lain Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota yang menandatangani surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.	informasi partai politik peserta pemilu tingkat pusat/provinsi/kabupaten/kota wajib melakukan pengungkahan keputusan dimaksud sebelum melakukan pendaftaran.	tingkat kabupaten/kota menggunakan formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK. sesuai dengan nama Ketua/sebutan lain dan Sekretaris/sebutan lain yang tercantum sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
Formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK <i>wajib fisik dan softcopy dalam Silon</i>	a. Kesesuaian format formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK dengan ketentuan Peraturan KPU; b. Dalam hal terdapat perbedaan format antara formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK yang diserahkan	a. Adanya dokumen asli dalam bentuk fisik; b. Adanya dokumen asli dalam bentuk digital pada Silon yang dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;

Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
	Pasangan Calon dengan Formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU, dokumen dapat diterima sepanjang substansinya sesuai dengan formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK. c. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu telah menerbitkan MODEL B.PENCALONAN.PARPOL.KWK sebelum terjadinya penyesuaian materi narasi dalam Model tersebut sebagai tindak lanjut amar Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan selama keabsahan dokumen tersebut yang telah diterbitkan oleh Partai Politik yang bersangkutan dan tidak pernah terdapat penggantian dokumen tersebut dengan yang dokumen yang baru, maka Pimpinan Partai Politik dapat melakukan pencoretan frasa “<i>perolehan kursi</i>” terdapat pada Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK dengan format yang lama dan diganti	c. Dokumen memuat nama Ketua/sebutan lain dan Sekretaris/sebutan lain sesuai dengan salinan keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu atau pengurus yang diberi mandat berdasarkan AD, ART, Pedoman Organisasi dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan; d. Dokumen ditandatangani oleh Ketua/sebutan lain dan Sekretaris/sebutan lain sesuai salinan keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu atau pengurus

Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
	dengan tulisan tangan berfrasa <i>“perolehan suara sah”</i> .	yang diberi mandat berdasarkan AD, ART, Pedoman Organisasi dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan dengan tanda tangan asli dan cap basah; e. Nama Pasangan Calon yang tercantum dalam dokumen sesuai dengan KTP-el Pasangan Calon; f. Dokumen memuat pilihan pemenuhan persyaratan akumulasi perolehan suara sah; g. Nama daerah untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan yang tercantum

Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
		dalam dokumen; dan h. Terdapat meterai pada salah satu tanda tangan Ketua/sebutan lain dan Sekretaris/sebutan lain setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.
Formulir Model B.PERSETUJUAN.P ARPOL.KWK <i>wajib fisik dan softcopy dalam Silon</i>	a. Kesesuaian format formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPO L.KWK dengan ketentuan Peraturan KPU; b. Dalam hal terdapat perbedaan format antara formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPO L.KWK yang diserahkan dengan Formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU, dokumen dapat diterima sepanjang substansinya sesuai dengan formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPO L.KWK.	a. Ada nya dokumen asli dalam bentuk fisik; b. Adanya dokumen asli dalam bentuk digital pada Silon yang dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; c. Dokumen memuat nama Partai Politik Peserta Pemilu; d. Ditandatangani (dapat menggunakan tanda tangan elektronik) oleh Ketua Umum/sebutan lain dan Sekretaris Jenderal /sebutan lain

Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
		Partai Politik Peserta Pemilu yang namanya sesuai dengan yang tercantum pada keputusan tentang kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat sesuai AD dan/atau ART atau pedoman organisasi serta dibubuhi cap basah; e. Nama Pasangan Calon yang tercantum dalam dokumen sesuai KTP-el; f. Nama daerah untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen; dan g. Terdapat materai pada salah satu

Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
		tanda tangan Ketua Umum/sebutan lain dan Sekretaris Jenderal/sebutan lain yang menyetujui Pasangan Calon.

Catatan 1

Dalam hal pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat berhalangan untuk menerbitkan/membubuhkan tanda tangan pada surat persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK, maka surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD dan/atau ART) atau Pedoman Organisasi atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang memperoleh mandat untuk melakukan pendaftaran harus menunjukkan surat mandat sebagaimana tersebut di atas.

tanda tangan elektronik dinyatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No. 11 Tahun 2008 *juncto* Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012.

Catatan 2

Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik Peserta Pemilu dalam Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyatakan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pengusul Pasangan Calon dan menuangkan ke dalam berita acara berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten/Kota mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak menyertakan Formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK dalam dokumen persyaratan pencalonan, dengan ketentuan:
a. dibubuhi paraf oleh petugas pendaftaran dan salah satu Partai Politik Peserta Pemilu pengusul;
b. disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
c. menuangkan ke dalam Berita Acara.

Tabel 3.2 Materi Penelitian dan Indikator Kebenaran Dokumen Persyaratan Pencalonan bagi Pasangan Calon Perseorangan

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
1.	Formulir Model B.PENCALONAN. PERSEORANGAN. KWK <i>wajib naskah fisik dan softcopy dalam Silon</i>	a. Kesesuaian format formulir Model B.PENCALONAN. PERSEORANGAN. KWK dengan ketentuan Peraturan KPU b. Dalam hal terdapat perbedaan format antara formulir Model B.PENCALONAN.PERS EORANGAN.KWK yang diserahkan Pasangan Calon dengan formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU, dokumen diperbaiki sesuai sesuai dengan format ormulir Model B PENCALONAN. PERSEORANGAN.KWK.	a. Ada nya dokumen asli dalam bentuk fisik; b. Adanya dokumen asli dalam bentuk digital pada Silon yang dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; c. Dokumen memuat nama Pasangan Calon Perseorangan; d. Dokumen ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi meterai. e. Dokumen memuat total pemenuhan dukungan dan sebaran; f. Dokumen memuat pernyataan sebagai pasangan calon perseorangan yang dinyatakan telah memenuhi syarat sesuai dengan keputusan KPU Kabupaten Sambas.
2.	Salinan Keputusan KPU	a. Kebenaran Pasangan Calon perseorangan	a. Ada nya dokumen salinan dalam bentuk

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Kebenaran
	Kabupaten Sambas mengenai penetapan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran	yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran b. KPU Kabupaten Sambas memedomani Keputusan KPU Kabupaten Sambas mengenai penetapan Pasangan Calon perseorangan.	fisik; b. Adanya dokumen salinan dalam bentuk digital pada Silon yang dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; c. Dokumen memuat nama pasangan calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran.

7. memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan calon yang telah diunggah ke dalam Silon dengan cara sebagai berikut:
 - a. setelah melakukan pemeriksaan persyaratan pencalonan, tim verifikasi melakukan pemeriksaan Persyaratan Calon sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3;
 - b. dalam hal dokumen persyaratan pencalonan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan pencalonan serta dokumen persyaratan Pasangan Calon dinyatakan lengkap, KPU Kabupaten Sambas memberikan Lampiran I Tanda Terima dengan menggunakan formulir Model TANDA.TERIMA.KWK kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung;
 - c. dalam hal dokumen persyaratan pencalonan dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau dokumen persyaratan Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap, KPU Kabupaten Sambas mengembalikan dokumen persyaratan pencalonan, dokumen persyaratan Pasangan Calon, dan memberikan tanda pengembalian;
 - d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan harus melengkapi dan mendaftarkan kembali ke KPU Kabupaten Sambas pada masa pendaftaran;
 - e. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c dikecualikan untuk surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas

- penyalahgunaan narkotika dari tim pemeriksaan kesehatan calon;
- f. tanda tangan elektronik dinyatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No. 11 Tahun 2008 juncto Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012;
 - g. persyaratan calon yaitu belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama, meliputi:
 - 1) Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati atau calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama; dan
 - 2) Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama.
 - h. persyaratan calon yaitu berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi calon yang berstatus sebagai:
 - 1) Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain;
 - 2) Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; dan
 - 3) Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
 - i. Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di dalam provinsi yang sama tidak dikenakan ketentuan pemberhentian dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon; dan
 - j. bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota menyerahkan:
 - 1) formulir Model BB.PERNYATAAN. CALON.KWK yang dapat dilampiri dengan keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota; dan
 - 2) dokumen syarat Calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara apabila berstatus sebagai aparatur sipil negara; dan

- k. ketentuan mengenai formulir Model TANDA.TERIMA.KWK tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

Tabel 3.3 Dokumen Persyaratan Calon

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
A. Dokumen Wajib (<i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> dalam Silon)			
1.	Surat Pernyataan (formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK) <i>wajib naskah fisik dan softcopy dalam Silon</i>	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
2.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
3.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
4.	Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
5.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon		
6.	Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
7.	surat tanda terima laporan harta kekayaan calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
8.	Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
9.	Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
10.	tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
11.	surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
12.	KTP-el dengan NIK	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
13.	formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK <i>wajib naskah fisik dan softcopy dalam Silon</i>	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
14.	pas foto diri berwarna terbaru dalam bentuk: a. fisik berlatar belakang putih dengan ukuran 4x6; dan	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	b. digital tanpa latar belakang dengan format <i>.png</i>		
15.	naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon <i>dapat menyerahkan naskah fisik dan softcopy dalam Silon</i>	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
16.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani <i>dalam hal dokumen hanya menyatakan calon sehat jasmani, dokumen tersebut dapat diterima.</i>	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
B. Dokumen Khusus Kondisi Tertentu (<i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> dalam Silon)			
1.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon:</i>		
	Surat pernyataan calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
2.	<i>Dalam hal terdapat perubahan nama calon:</i>		
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
3.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el:</i>		
	a. Surat keterangan dari sekolah; atau	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. Surat pernyataan calon.	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
4.	<i>Dalam hal calon merupakan lulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing:</i>		
	Surat mengenai penyetaraan	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	ijazah luar negeri yang menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia		
	<i>Dalam hal bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia</i>		
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
5.	<i>Calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik</i>		
	a. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dapat dilegalisir oleh lembaga yang berwenang	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap		
6.	<i>Calon dengan status mantan terpidana</i>		
	a. surat dari pemimpin redaksi media massa	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	c. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dapat dilegalisir oleh lembaga yang berwenang	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
7.	<i>Dalam hal calon menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;</i>		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
8.	<i>Dalam hal calon berstatus anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD;</i>		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
9.	<i>Dalam hal calon berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
10.	<i>Dalam hal calon berstatus kepala desa atau sebutan lain</i>		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
11.	<i>Dalam hal calon menjabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;</i>		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
12.	<i>Dalam hal calon berstatus sebagai aparatur sipil negara</i>		
	a. bukti tertulis laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	c. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
13.	<i>Calon dengan status pemakai narkotika atau mantan pemakai narkotika</i>		
	bagi calon yang berstatus pemakai narkotika karena alasan Kesehatan		
	surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkotika karena alasan kesehatan	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	bagi calon mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi		
	surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkotika telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi		
	a. salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dilegalisir oleh lembaga yang berwenang	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	b. surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah selesai menjalani proses rehabilitasi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
14.	<i>Calon yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu</i>		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
15.	<i>Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD tetapi belum dilantik</i>		
	berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD		
	surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD pada saat pendaftaran Pasangan Calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD		
	surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali pada saat pendaftaran Pasangan Calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
16.	<i>Dalam hal calon merupakan lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri:</i>		
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
17.	<i>calon yang mencantumkan gelar akademik:</i>		
	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
18.	<i>calon yang mencantumkan gelar selain gelar akademik (gelar keagamaan, gelar sosial, gelar adat dan lainnya)</i>		
	a. surat keterangan dari lembaga/instansi yang berwenang menerangkan kebenaran tentang penggunaan gelar sosial/adat atau surat keterangan dari instansi pemerintahan yang menerangkan orang yang sama dengan KTP-el; b. dokumen pembuktian gelar keagamaan; atau c. surat pernyataan dari calon yang menyatakan	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

No.	Jenis Dokumen	Hasil Pemeriksaan	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	penggunaan gelar bagi calon.		
19.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah perguruan tinggi dan KTP-el:</i>		
	Surat keterangan dari perguruan tinggi; atau	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada
	Surat pernyataan calon	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada

Catatan:

Dokumen berupa keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai:

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota;
4. Pejabat pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah,
5. Kepala desa atau sebutan lain;
6. Aparatur sipil negara.

terbit setelah pendaftaran calon, pasangan calon dapat menyampaikan kepada KPU Kabupaten Sambas sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

Dalam hal dokumen persyaratan calon berupa:

1. pengumuman di media massa cetak atau media elektronik;
2. pengumuman di media massa online;
3. klipping iklan pengumuman di media massa harian lokal dan atau nasional; atau
4. surat dari Pemimpin Redaksi media massa lokal dan/atau nasional, belum dapat diserahkan pada masa pendaftaran, dokumen tersebut dapat diserahkan pada masa penyerahan perbaikan.
5. Pengumuman memuat:
 - a. jenis pidana;
 - b. ancaman pidana; dan
 - c. lama pidana.

8. menetapkan status pendaftaran Pasangan Calon, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Pemberian Status Pendaftaran Pasangan Calon

Waktu	Dokumen Persyaratan Pencalonan		Dokumen Persyaratan Calon	Status
	Kelengkapan	Kebenaran	Kelengkapan	
Masa Pendaftaran sampai dengan sebelum berakhirnya masa pendaftaran	Lengkap	Tidak Benar	Lengkap	Diberikan tanda pengembalian dengan status: kesimpulan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan diberikan status “TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN” dan kesimpulan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon diberikan status ”Lengkap” <i>Seluruh dokumen dikembalikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pasangan Calon Perseorangan</i>
Masa Pendaftaran sampai dengan sebelum berakhirnya masa pendaftaran	Lengkap	Benar	Tidak Lengkap	Diberikan tanda pengembalian dengan status: kesimpulan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan

Waktu	Dokumen Persyaratan Pencalonan		Dokumen Persyaratan Calon	Status
	Kelengkapan	Kebenaran	Kelengkapan	
				diberikan status “MEMENUHI SYARAT PENCALONAN”; kesimpulan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon diberikan status ”Tidak Lengkap”. <i>Seluruh dokumen dikembalikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pasangan Calon Perseorangan</i>
Akhir masa pendaftaran	Lengkap	Benar	Tidak Lengkap	Diberikan tanda pengembalian dengan status: kesimpulan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan diberikan status “MEMENUHI SYARAT PENCALONAN”; kesimpulan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon diberikan status ”TIDAK

Waktu	Dokumen Persyaratan Pencalonan		Dokumen Persyaratan Calon	Status
	Kelengkapan	Kebenaran	Kelengkapan	
				LENGKAP”. <i>Seluruh dokumen dikembalikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pasangan Calon Perseorangan</i>
Akhir masa pendaftaran	Lengkap	Tidak Benar	Lengkap	Diberikan tanda pengembalian dengan status: kesimpulan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan diberikan status “TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN”; kesimpulan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon diberikan status ”LENGKAP”. <i>Seluruh dokumen dikembalikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pasangan Calon Perseorangan</i>

Waktu	Dokumen Persyaratan Pencalonan		Dokumen Persyaratan Calon	Status
	Kelengkapan	Kebenaran	Kelengkapan	
Masa Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran	Lengkap	Benar	Lengkap	Diberikan tanda terima dan lampiran I tanda terima dengan status: kesimpulan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan diberikan status “MEMENUHI SYARAT PENCALONAN”; kesimpulan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon diberikan status ”LENGKAP DAN DAPAT DIBERIKAN SURAT PENGANTAR PEMERIKSAAN KESEHATAN”

9. calon menandatangani surat pernyataan naskah visi, misi dan program Pasangan Calon yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan menggunakan formulir Model PERNYATAAN.NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM.KWK, dengan ketentuan:
- a. memuat identitas calon;
 - b. ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi materai;
 - c. penandatanganan disaksikan oleh KPU Kabupaten Sambas serta dapat disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. Ketentuan mengenai formulir Model PENGANTAR.PEMERIKSAAN. KESEHATAN.KWK tercantum

dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

10. melakukan pemeriksaan kesehatan, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal Pasangan Calon telah mendapat tanda terima, KPU Kabupaten Sambas memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model PENGANTAR.PEMERIKSAAN.KESEHATAN.KWK dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon menggunakan formulir Model TANDA.TERIMA.PENGANTAR ke rumah sakit yang telah ditunjuk oleh KPU Kabupaten Sambas;
 - b. KPU Kabupaten Sambas memberikan penjelasan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kepada calon, dengan memedomani Keputusan KPU tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan khususnya syarat bagi calon untuk berpuasa paling sedikit 8 (delapan) jam sebelum pemeriksaan kesehatan.
 - c. Pasangan Calon mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim pemeriksan kesehatan yang memeriksa sesuai dengan kode etik tim pemeriksa kesehatan dan ketentuan yang ditetapkan;
 - d. tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba Pasangan Calon;
 - e. ketentuan mengenai formulir Model PENGANTAR.PEMERIKSAAN. KESEHATAN.KWK tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
 - f. ketentuan mengenai formulir Model TANDA.TERIMA. PENGANTAR.KWK tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
11. melaksanakan rekapitulasi pendaftaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten Sambas membuat Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota setelah selesai pendaftaran dengan formulir Model BA.REKAP.PENDAFTARAN.KWK; dan

- b. ketentuan mengenai formulir Model BA.REKAP.PENDAFTARAN.KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf a tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB IV

PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON

A. Penelitian Persyaratan Administrasi Calon

1. KPU Kabupaten Sambas melaksanakan penelitian administrasi terhadap dokumen Pasangan Calon yang dokumen persyaratan pencalonannya dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan pencalonan serta dokumen persyaratan administrasi calonnya dinyatakan lengkap dan telah menerima formulir Model TANDA.TERIMA.KWK.
2. KPU Kabupaten Sambas meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon dengan indikator sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1 Indikator Untuk Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon.
3. Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, KPU Kabupaten Sambas melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang.
4. Ketentuan khusus untuk dokumen persyaratan administrasi, sebagai berikut:
 - a. Calon yang menyerahkan bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing harus menyertakan:
 - 1) surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia; dan/atau
 - 2) Apabila bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia, calon harus menyerahkan surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri.
 - b. Dalam hal ditemukan keraguan atas ijazah calon, KPU Kabupaten Sambas melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dinas yang membidangi urusan

pendidikan dan perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan terkait.

- c. Dalam hal hasil klarifikasi terkait ijazah calon berkenaan dengan pencantuman gelar akademik, pencantuman gelar terhadap calon dimaksud dinyatakan tidak benar dan gelar pada calon dimaksud dihapus.
5. KPU Kabupaten Sambas meneliti status warga negara yang memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia dengan memedomani ketentuan mengenai kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
6. Dalam hal ditemukan keraguan atas status warga negara yang memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 5, KPU Kabupaten Sambas melakukan klarifikasi kepada:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. calon yang bersangkutan,
 - c. dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan/atau
 - d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait status kewarganegaraan calon.
7. Dalam hal terdapat informasi pendahuluan yang cukup terkait dugaan calon berstatus dwi kewarganegaraan, KPU Kabupaten Sambas wajib melakukan permohonan secara tertulis kepada dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait status kewarganegaraan calon terkait agar dapat menjelaskan atau memberikan klarifikasi.
8. Klarifikasi dapat didampingi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
9. KPU Kabupaten Sambas menuangkan hasil klarifikasi menggunakan formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK.
10. Ketentuan mengenai dengan formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK sebagaimana dimaksud pada angka 9 tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tabel 4.1
Indikator Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
A. Dokumen Wajib (<i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> dalam Silon)			
1.	Surat Pernyataan (formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK)	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; b. memuat data identitas calon; c. bagi pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, memuat nama partai politik pengusul; d. diisi dengan lengkap; e. formulir sesuai dengan template Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; f. nama sesuai dengan KTP-el; g. gelar sesuai dengan ijazah yang memenuhi syarat; h. ditandatangani calon di atas		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	meterai; i. formulir naskah elektronik sesuai dengan naskah asli.		
2.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas b. memuat informasi terkait calon c. memuat informasi status hukum tidak pernah dipidana penjara d. diterbitkan oleh Pengadilan Negeri tempat domisili Calon e. merupakan dokumen yang sah f. menerangkan bahwa Calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih		
3.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas b. memuat informasi terkait calon c. memuat informasi status hukum tidak pernah dipidana penjara d. diterbitkan oleh Pengadilan Negeri tempat domisili Calon e. merupakan dokumen yang sah f. menerangkan bahwa Calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih		
4.	Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat keterangan catatan kepolisian terkait calon 3) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang 4) merupakan dokumen yang sah		
5.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas b. memuat informasi terkait calon c. diterbitkan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga tempat domisili Calon		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	d. merupakan dokumen yang sah e. menerangkan bahwa Calon tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara		
6.	Surat keterangan tidak dinyatakan pailit	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas b. memuat informasi terkait calon c. diterbitkan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga tempat domisili Calon d. merupakan dokumen yang sah e. menerangkan bahwa Calon tidak dinyatakan pailit		
7.	surat tanda terima laporan kekayaan calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	b. memuat informasi terkait calon c. diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi d. merupakan dokumen yang sah e. menerangkan penyampaian laporan kekayaan		
8.	Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas b. berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain c. merupakan dokumen milik calon d. diterbitkan oleh lembaga yang berwenang e. dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah f. merupakan dokumen yang sah g. merupakan bukti kelulusan sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat		
9.	Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas b. memuat informasi terkait nomor pokok wajib pajak calon c. merupakan dokumen milik calon d. diterbitkan oleh lembaga yang berwenang e. merupakan dokumen yang sah		
10.	tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas b. memuat informasi terkait calon c. merupakan tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	pajak orang pribadi atas nama calon, selama 5 (lima) tahun terakhir (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) atau sejak calon menjadi wajib pajak d. merupakan dokumen yang sah		
11.	surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas b. memuat informasi terkait calon c. merupakan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak d. diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak tempat Pasangan Calon yang bersangkutan terdaftar e. merupakan dokumen yang sah		
12.	KTP-el dengan NIK	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	jelas b. memuat informasi terkait calon c. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, berdasarkan tanggal lahir terhitung sejak penetapan Pasangan Calon. d. status pekerjaan tidak dilarang, kecuali telah dinyatakan di dalam surat pernyataan e. diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yang sah		
13.	formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas b. memuat data identitas calon c. diisi dengan lengkap d. formulir sesuai dengan template Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota e. Nama sesuai dengan KTP-el f. ditandatangani oleh calon di atas materai g. ditandatangani pimpinan partai politik, bermeterai cukup dan diberi cap h. formulir naskah elektronik sesuai dengan naskah asli		
14.	pas foto diri berwarna terbaru dalam bentuk: a. fisik berlatar belakang putih dengan ukuran 4x6; dan b. digital tanpa latar belakang dengan format <i>.png</i>	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas b. merupakan foto diri calon c. merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran Pasangan Calon d. memperhatikan norma kesopanan e. tidak memuat ornamen,		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	gambar, atau tulisan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan f. belum pernah digunakan dalam proses pencalonan dan/atau kampanye pemilihan sebelumnya g. pas foto calon: 1) fisik dengan latar belakang putih ukuran 4 x 6; dan 2) digital tanpa latar belakang berformat <i>.png</i>		
15.	naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas b. memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon c. visi misi dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten/Kota; d. menandatangani surat pernyataan yang menyatakan naskah visi, misi dan program memedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten/Kota e. formulir naskah asli sesuai dengan naskah elektronik		
16.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran a. merupakan dokumen yang sah dari rumah sakit, puskesmas atau dokter profesional. b. merupakan hasil pemeriksaan calon c. menyatakan calon sehat jasmani dan rohani		
B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu			
1.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon:</i>		
	Surat pernyataan calon	BENAR/BELUM	BENAR/BELUM

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
		BENAR	BENAR
	Indikator Kebenaran a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas b. berisi penjelasan terkait perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon c. ditandatangani di atas meterai		
2.	<i>Dalam hal terdapat perubahan nama calon:</i>		
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas b. berisi keputusan terkait perubahan nama calon c. diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yang sah		
3.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el:</i>		
	a. Surat keterangan dari sekolah; atau	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	2) merupakan surat keterangan untuk calon 3) memuat informasi perbedaan nama dan kepemilikan calon terhadap ijazah 4) menerangkan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan calon yang namanya tercantum pada KTP-el 5) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang 6) merupakan dokumen yang sah		
	b. Surat pernyataan calon.	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) berisi penjelasan terkait perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon 3) memuat informasi perbedaan nama dan kepemilikan calon terhadap ijazah 4) menerangkan bahwa nama		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan calon yang namanya tercantum pada KTP-el 5) dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan di atas meterai 6) merupakan dokumen yang sah		
4.	<i>Dalam hal calon merupakan lulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing:</i>		
	Surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas b. merupakan dokumen terkait calon c. menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	menengah atas atau sederajat di Indonesia d. diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama e. merupakan dokumen yang sah		
	<i>Dalam hal bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia</i>		
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas b. merupakan dokumen terkait calon c. memuat informasi penyetaraan ijazah calon d. diterbitkan oleh kementerian yang		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama e. merupakan dokumen yang sah f. diterbitkan oleh lembaga yang berwenang		
5.	<i>Calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik</i>		
	a. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dapat dilegalisir oleh pejabat yang berwenang	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran: 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; 2) berisi keputusan terkait tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik; 3) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yang sah.		
	b. surat keterangan dari kejaksaan yang		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap		
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan surat keterangan untuk calon 3) memuat informasi bahwa yang bersangkutan merupakan terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik 4) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang 5) merupakan dokumen yang sah		
6.	<i>Calon dengan status mantan terpidana</i>		
	a. surat dari pemimpin redaksi media massa		
	Indikator Kebenaran		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan dokumen terkait calon 3) dokumen memuat latar belakang jati diri Calon sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan diumumkan melalui media massa, dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang 4) dilampiri dengan bukti pengumuman di media massa lokal/nasional. Pengumuman tersebut dapat berupa: a) pemasangan media luar ruang (<i>out door media</i>) seperti spanduk, banner, atau billboard; b) media sosial; dan c) media massa seperti surat kabar, majalah, atau yang lainnya baik media massa lokal atau nasional. 5) Pengumuman memuat: a) jenis pidana;		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	b) lama ancaman; dan c) lama hukuman. 6) dokumen merupakan surat dari pimpinan redaksi media massa lokal/nasional yang terverifikasi pada dewan pers, yang baru diterbitkan untuk Pemilihan 2024.		
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan		
	1) dokumen dapat dibuka dan dibaca. 2) merupakan surat keterangan untuk calon 3) memuat informasi bahwa calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia 4) mantan terpidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; 5) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang 6) merupakan dokumen yang sah		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	c. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dapat dilegalisir oleh pejabat yang berwenang		
	1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi tentang ancaman pidana dan putusan terhadap yang bersangkutan		
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.		
	1) dokumen dapat dibuka dan dibaca 2) merupakan surat keterangan untuk calon 3) memuat informasi bahwa calon yang bersangkutan bukan merupakan pelaku kejahatan berulang-ulang 4) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang 5) merupakan dokumen yang sah		
7.	<i>Dalam hal calon menjabat sebagai Gubernur, Wakil</i>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<i>Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain</i>		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait pengunduran diri calon dengan jelas 3) ditujukan kepada pejabat dan instansi yang berwenang 4) ditandatangani oleh calon dan dibubuhi meterai		
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait persetujuan pencalonan calon dengan jelas 3) merupakan dokumen yang sah 4) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan tanda terima dokumen terkait calon 3) memuat informasi tanda terima pemberhentian belum diterbitkan 4) merupakan dokumen yang sah		
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat keterangan pengunduran diri sedang diproses 3) diterbitkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang 4) merupakan dokumen yang sah		
8.	<i>Dalam hal calon berstatus</i>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<i>anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD;</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait pengunduran diri calon dengan jelas 3) ditujukan kepada pejabat dan instansi yang berwenang 4) ditandatangani dan dibuat oleh calon dan dibubuhi meterai		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi keputusan pemberhentian diri atas nama calon 3) merupakan dokumen yang sah 4) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang		
	<i>jika keputusan pemberhentian</i>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<i>belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan tanda terima dokumen terkait calon 3) memuat informasi tanda terima pemberhentian belum diterbitkan 4) merupakan dokumen yang sah		
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat keterangan pengunduran diri sedang diproses 3) diterbitkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang 4) merupakan dokumen yang sah		
9.	<i>Dalam hal calon berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait pengunduran diri calon dengan jelas 3) ditujukan kepada pejabat dan instansi yang berwenang 4) ditandatangani dan dibuat oleh calon dan dibubuhi meterai		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi pemberhentian atas nama calon 3) merupakan dokumen yang sah 4) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang		
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat	BENAR/BELUM	BENAR/BELUM

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	pengajuan pengunduran diri	BENAR	BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan tanda terima dokumen terkait calon 3) memuat informasi tanda terima pemberhentian belum diterbitkan 4) merupakan dokumen yang sah		
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat keterangan pengunduran diri sedang diproses 3) diterbitkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang 4) merupakan dokumen yang sah		
10.	<i>Dalam hal calon berstatus kepala desa atau sebutan lain</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka,		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait pengunduran diri calon dengan jelas 3) ditujukan kepada pejabat dan instansi yang berwenang 4) ditandatangani dan dibuat oleh calon dan dibubuhi meterai		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi pemberhentian atas nama calon 3) merupakan dokumen yang sah 4) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang		
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	jelas 2) merupakan tanda terima dokumen terkait calon 3) memuat informasi tanda terima pemberhentian belum diterbitkan 4) merupakan dokumen yang sah		
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat keterangan pengunduran diri sedang diproses 3) diterbitkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang 4) merupakan dokumen yang sah		
11.	<i>Dalam hal calon menjabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	pengunduran diri calon dengan jelas 3) ditujukan kepada pejabat dan instansi yang berwenang 4) ditandatangani dan dibuat oleh calon dan dibubuhi meterai		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi pemberhentian atas nama calon 3) merupakan dokumen yang sah 4) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang		
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan tanda terima dokumen terkait calon		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	3) memuat informasi tanda terima pemberhentian belum diterbitkan 4) merupakan dokumen yang sah		
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat keterangan pengunduran diri sedang diproses 3) diterbitkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang 4) merupakan dokumen yang sah		
12.	<i>Dalam hal calon berstatus sebagai aparatur sipil negara</i>		
	bukti tertulis laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; 2) memuat nama calon, ditandatangani di atas meterai; 3) memuat laporan		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	pencalonan calon; 4) ditujukan kepada pejabat yang berwenang; dan 5) merupakan dokumen yang sah;		
	surat pernyataan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait pengunduran diri calon dengan jelas 3) ditujukan kepada pejabat dan instansi yang berwenang 4) ditandatangani dan dibuat oleh calon dan dibubuhi meterai		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi pemberhentian atas nama calon 3) merupakan dokumen yang sah		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	4) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang		
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan tanda terima dokumen terkait calon 3) memuat informasi tanda terima pemberhentian belum diterbitkan 4) merupakan dokumen yang sah		
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat keterangan pengunduran diri sedang diproses 3) diterbitkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang 4) merupakan dokumen yang sah		
13.	<i>Calon dengan status pemakai</i>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<i>narkotika atau mantan pemakai narkotika</i>		
	bagi calon yang berstatus pemakai narkotika karena alasan kesehatan		
	surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkotika karena alasan kesehatan	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat nama calon 3) memuat keterangan dokter bahwa penggunaan narkotika karena alasan kesehatan 4) diterbitkan oleh dokter yang merawat pengguna narkotika 5) merupakan dokumen yang sah		
	bagi calon mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi		
	surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat nama calon 3) memuat keterangan dokter yang menyatakan calon mantan pengguna narkoba telah selesai menjalani proses rehabilitasi 4) diterbitkan oleh institusi penerima wajib lapor 5) merupakan dokumen yang sah		
	Calon pengguna narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi		
	a. salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dilegalisir oleh pejabat yang berwenang	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat nama calon		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	3) menyatakan bahwa calon merupakan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban dan diperintahkan menjalani rehabilitasi 4) diterbitkan oleh pengadilan negeri 5) merupakan dokumen yang sah		
	b. surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah selesai menjalani proses rehabilitasi	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat nama calon 3) memuat keterangan dokter yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah selesai menjalani proses rehabilitasi 4) diterbitkan oleh institusi penerima wajib lapor 5) merupakan dokumen yang sah		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
14.	<i>Calon yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Sambas, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu</i>		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi pemberhentian atas nama calon 3) merupakan dokumen yang sah 4) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang		
15.	<i>Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD tetapi belum dilantik</i>		
	berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD		
	surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat nama calon 3) memuat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD 4) diterbitkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu calon 5) ditandatangani oleh pengurus yang sah dan berwenang sesuai AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu 6) merupakan dokumen yang sah		
	Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD		
	surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat nama calon 3) memuat pernyataan pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	4) ditandatangani oleh calon di atas meterai 5) merupakan dokumen yang sah		
16.	<i>Dalam hal calon merupakan lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri:</i>		
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan dokumen milik calon 3) dokumen menyatakan penyetaraan ijazah atas nama calon; 4) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang atas penyetaraan ijazah; 5) merupakan dokumen yang sah		
17.	<i>calon yang mencantumkan gelar akademik:</i>		
	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	2) jelas berupa fotokopi ijazah atau pengganti ijazah perguruan tinggi 3) merupakan dokumen milik calon 4) diterbitkan oleh lembaga atau perguruan tinggi 5) dilegalisasi oleh pihak yang berwenang 6) merupakan dokumen yang sah		
18.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah perguruan tinggi dan KTP-el:</i>		
	Surat keterangan dari perguruan tinggi; atau	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan surat keterangan untuk calon 3) memuat informasi perbedaan nama dan kepemilikan calon terhadap ijazah 4) menerangkan bahwa nama		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan calon yang namanya tercantum pada KTP-el 5) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang 6) merupakan dokumen yang sah		
	Surat pernyataan calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) berisi penjelasan terkait perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon 3) memuat informasi perbedaan nama dan kepemilikan calon terhadap ijazah 4) menerangkan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan calon yang namanya tercantum pada KTP-el 5) dibuat dan ditandatangani		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	oleh calon yang bersangkutan di atas meterai 6) merupakan dokumen yang sah		
C. Verifikasi Persyaratan Calon			
1.	berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
2.	tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR

Dalam hal surat keterangan mencantumkan peruntukan surat keterangan, indikator kebenaran dinyatakan benar sepanjang surat keterangan tersebut diperuntukkan untuk pencalonan kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen persyatan calon dengan KTP-el yang disebabkan oleh penggantian data kependudukan dalam KTP-el, calon melampirkan surat keterangan dari instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut yang menyatakan bahwa benar orang dalam dokumen tersebut adalah orang yang sama dengan yang tercantum dalam KTP-el yang bersangkutan.

Dalam penilaian visi dan misi calon, KPU Kabupaten Sambas dapat berkoordinasi dengan dinas yang membidangi urusan penelitian dan

perencanaan pembangunan daerah untuk mendapatkan pertimbangan atas dokumen visi dan misi calon.

11. KPU Kabupaten Sambas memastikan ancaman pidana yang dikenakan kepada calon, dengan memeriksa ancaman pidana tersebut dalam putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, jika yang bersangkutan merupakan terpidana yang diancam dengan pidana:
- a. di bawah 5 (lima) tahun, maka Calon tersebut tidak dipersyaratkan jeda 5 (lima) tahun sejak bebas dari masa tahanan; atau
 - b. 5 (lima) tahun atau lebih, maka Calon tersebut diwajibkan telah melewati masa jeda 5 (lima) tahun sejak bebas dari masa tahanan sampai dengan penetapan Pasangan Calon.

contoh ancaman pidana sebagai berikut:

Contoh	Keterangan	Kewajiban Calon
Ancaman Pidana 3 Tahun	Ancaman pidana tersebut secara eksplisit atau jelas tertera dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>), sehingga dengan terang atau jelas dapat menerangkan bahwa ancaman pidananya tertulis 3 tahun atau dijelaskan dengan rentang ancaman paling lama 3 (tiga) tahun misalnya tertulis ancaman pidana 1 - 3 tahun.	1. Secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jadi dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang. 2. Pengumuman jujur atau terbuka dapat dilakukan melalui: a. pemasangan media luar ruang (<i>out door media</i>) seperti spanduk, <i>banner</i>, atau <i>billboard</i>; b. media sosial; dan c. media massa seperti surat kabar, majalah, atau yang lainnya baik media massa lokal atau nasional. 3. Pengumuman memuat:

Contoh	Keterangan	Kewajiban Calon
		a. jenis pidana; b. ancaman pidana; dan c. lama pidana. 4. Salah satu dari pengumuman media luar ruang sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a minimal salah satu terpenuhi. 5. surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional dengan dilampiri bukti pengumuman. 6. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan. 7. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 8. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
Ancaman Pidana 5 (lima) Tahun	Ancaman pidana tersebut secara eksplisit atau jelas tertera dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh	1. Secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jadi dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang. 2. Pengumuman jujur atau

Contoh	Keterangan	Kewajiban Calon
	kekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>), sehingga dengan terang atau jelas dapat menerangkan bahwa ancaman pidananya tertulis 5 (lima) tahun tanpa dijelaskan dengan rentang ancaman paling lama 5 (lima) tahun misalnya tertulis ancaman pidana 1 - 5 tahun.	terbuka dapat dilakukan melalui: a. pemasangan media luar ruang (<i>out door media</i>) seperti spanduk, <i>banner</i>, atau <i>billboard</i>; b. media sosial; dan c. media massa seperti surat kabar, majalah, atau yang lainnya baik media massa lokal atau nasional. 3. Pengumuman memuat: a. Jenis pidana; b. Ancaman pidana; dan c. Lama pidana. 4. Salah satu dari pengumuman media luar ruang sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a minimal salah satu terpenuhi. 5. surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional dengan dilampiri bukti pengumuman. 6. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan. 7. salinan putusan pengadilan yang telah

Contoh	Keterangan	Kewajiban Calon
		memperoleh kekuatan hukum tetap. 8. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
Ancaman Pidana 6 (enam) Tahun	Ancaman pidana tersebut secara eksplisit atau jelas tertera dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>), sehingga dengan terang atau jelas dapat menerangkan bahwa ancaman pidananya tertulis 6 (enam) tahun atau dijelaskan dengan rentang ancaman paling lama 6 (enam) tahun misalnya tertulis ancaman pidana 1 - 6 tahun.	1. Secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jadi dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang. 2. Pengumuman jujur atau terbuka dapat dilakukan melalui: a. pemasangan media luar ruang (<i>out door media</i>) seperti spanduk, banner, atau billboard; b. media sosial; dan c. media massa seperti surat kabar, majalah, atau yang lainnya baik media massa lokal atau nasional. 3. Pengumuman memuat: a. jenis pidana; b. ancaman pidana; dan c. lama pidana. 4. Salah satu dari pengumuman media luar ruang sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a minimal salah

Contoh	Keterangan	Kewajiban Calon
		satu terpenuhi. 5. surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional dengan dilampiri bukti pengumuman. 6. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan. 7. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 8. Calon wajib melewati masa jeda 5 (lima) tahun sejak selesai dari masa tahanan sampai dengan hari penetapan Pasangan Calon. 9. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

B. Status Penelitian Persyaratan Administrasi Calon

1. KPU Kabupaten Sambas menuangkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK.
2. Dalam hal seluruh dokumen dan indikator persyaratan Pasangan Calon dinyatakan benar, kesimpulan hasil penelitian persyaratan administrasi calon dinyatakan memenuhi syarat.

3. Dalam hal surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim dengan sehat jasmani dan rohani yang disampaikan oleh Calon, maka hasil pemeriksaan kesehatan yang digunakan adalah pemeriksaan kesehatan dari tim yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Sambas.
4. Dalam hal salah satu dan/atau lebih dokumen dan indikator persyaratan Pasangan Calon dinyatakan belum benar, kesimpulan hasil penelitian persyaratan administrasi calon dinyatakan belum memenuhi syarat.
5. KPU Kabupaten Sambas menyampaikan Berita Acara hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon kepada kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan secara langsung.
6. Penyampaian Berita Acara hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon sebagaimana dimaksud pada angka 5, dapat melalui SILON.
7. Dalam hal hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dinyatakan belum memenuhi syarat, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan dapat melakukan perbaikan.
8. Ketentuan mengenai formulir berita acara hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon formulir Model BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

BAB V

PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON

- A. Perbaikan persyaratan administrasi calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon perseorangan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi Pasangan Calon.
- B. Ketentuan mengenai persiapan penerimaan dokumen persyaratan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf A BAB III berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai persiapan penerimaan perbaikan persyaratan administrasi calon.
- C. Ketentuan mengenai tata cara penerimaan dokumen persyaratan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf B BAB III berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai persiapan penerimaan perbaikan persyaratan administrasi calon kecuali persyaratan pencalonan dan keterangan kesehatan.
- D. Perbaikan persyaratan administrasi calon dikecualikan terhadap dokumen hasil pemeriksaan kesehatan.
- E. Tanda Terima menggunakan formulir Model TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK.
- F. Tanda Pengembalian menggunakan formulir Model TANDA.PENGEMBALIAN-PERBAIKAN.KWK.
- G. Berita Acara menggunakan formulir Model BA.TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK.
- H. Ketentuan mengenai formulir Model TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf E tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
- I. Ketentuan mengenai formulir Model TANDA.PENGEMBALIAN-PERBAIKAN.KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf F tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
- J. Ketentuan mengenai formulir Model BA.TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf G tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

BAB VI

PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON

- A. Ketentuan mengenai penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam huruf A BAB IV berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
- B. Ketentuan mengenai status penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam huruf B BAB IV berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai status penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon kecuali jika hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon menyatakan persyaratan administrasi calon Tidak Benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- C. Berita Acara Penelitian Administrasi Persyaratan Calon hasil perbaikan menggunakan formulir Model BA.PENELITIAN.PERSYARATAN-PERBAIKAN.KWK.
- D. KPU Kabupaten Sambas mengumumkan kepada masyarakat mengenai:
 - 1. Pasangan Calon;
 - 2. nama calon yang berstatus sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya; dan
 - 3. hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan/atau hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
- E. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf D dapat dilakukan melalui:
 - 1. laman dan media sosial KPU Kabupaten Sambas;
 - 2. media cetak; dan/atau
 - 3. media elektronik.
- F. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf E, dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.
- G. Ketentuan mengenai formulir Model BA.PENELITIAN.PERSYARATAN-PERBAIKAN.KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf C tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

BAB VII

TANGGAPAN MASYARAKAT

A. Penyampaian Tanggapan Masyarakat

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan pada masa tanggapan masyarakat kepada calon dan/atau Pasangan Calon. Tata cara penyampaian tanggapan masyarakat sebagai berikut:

1. Apabila masyarakat ingin menyampaikan masukan dan tanggapan masyarakat menggunakan formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK yang memuat identitas pemberi masukan dan tanggapan serta tanda tangan;
2. Dalam uraian masukan dan tanggapan masyarakat dalam formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK harus memuat daerah pemilihan, calon yang diberikan masukan dan tanggapan disertai uraian;
3. Formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK dilampiri dengan KTP-el atau identitas kependudukan masyarakat yang memberikan masukan dan tanggapan serta dapat menyertakan dokumen bukti penunjang yang relevan;
4. Masukan dan tanggapan masyarakat atas calon dan/atau Pasangan Calon disampaikan melalui:
 - a. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan melalui laman <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur "tanggapan!"; atau
 - b. secara luring ke kantor KPU Kabupaten Sambas;
5. Dalam hal masyarakat menyampaikan melalui Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, dengan cara sebagai berikut:
 - a. memilih tahapan "*Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah*"
 - b. memilih kategori "*Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah*"
 - c. memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan;
 - d. mengisi data identitas pemberi masukan dan tanggapan masyarakat;
 - e. mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
 - 1) dukungan atas calon dan/atau Pasangan Calon;
 - 2) masukan dan tanggapan masyarakat terkait:
 - a) Pasangan Calon;

- b) status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya; dan/atau
 - c) hasil penelitian persyaratan administrasi calon/ penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon;
 - f. menuliskan uraian;
 - g. mengunggah dokumen yaitu:
 - 1) KTP-el; dan/atau
 - 2) dokumen bukti penunjang yang relevan.
 - h. menekan "SUBMIT";
6. kesalahan dalam memilih tahapan, memilih kategori dan memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, huruf b dan huruf c, bukan menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Sambas;
7. dalam hal terjadi kesalahan sebagaimana dimaksud pada angka 6, masyarakat dapat mengulangi proses penyampaian masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 5;
8. dalam hal masukan dan tanggapan masyarakat atas calon dan/atau Pasangan Calon disampaikan secara luring dilakukan dengan cara:
- a. mengisi daftar hadir;
 - b. mengisi formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK;
 - c. menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada KPU Kabupaten Sambas; dan
 - d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan kepada KPU; dan
9. KPU Kabupaten Sambas membuat rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat pada akhir tahapan masukan dan tanggapan masyarakat.

B. Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon

KPU Kabupaten Sambas melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon dengan langkah sebagai berikut:

- 1. meneliti identitas pemberi masukan dan tanggapan serta formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK dan dokumen bukti penunjang yang relevan;

2. menyusun dan menyampaikan rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat masing-masing calon, pasangan calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu melalui Silon dan secara luring untuk dapat dilakukan klarifikasi;
3. Setelah calon, pasangan calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat, KPU Kabupaten Sambas melakukan langkah sebagai berikut:
 - a. memeriksa penyampaian hasil klarifikasi oleh calon, pasangan calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. KPU Kabupaten Sambas dapat melakukan klarifikasi kepada instansi/lembaga terkait;
 - c. klarifikasi kepada instansi/lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf c, disampaikan melalui surat dan/atau dilakukan secara langsung; dan
 - d. klarifikasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan ketentuan:
 - 1) penggunaan sarana teknologi informasi dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten Sambas dan pelapor untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung;
 - 2) dalam hal penggunaan panggilan video atau konferensi video tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten Sambas meminta pemberi klarifikasi untuk menyerahkan rekaman video klarifikasi yang dilengkapi dengan data diri; dan
 - 3) KPU Kabupaten Sambas melakukan klarifikasi dalam panggilan video sebagaimana dimaksud pada angka 1) atau memeriksa rekaman video sebagaimana dimaksud pada angka 2).
 - e. klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sambas dapat didampingi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. melaksanakan rapat pleno dan menetapkan status terhadap calon dan/atau pasangan calon yang mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat serta menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana

dimaksud pada angka 3 menggunakan formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK; dan

5. dalam hal hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat terbukti benar dan sah, KPU Kabupaten Sambas menetapkan status "Tidak Memenuhi Syarat" dengan melakukan perubahan Berita Acara hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.

BAB VIII

PENETAPAN DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON

A. Penetapan Pasangan Calon

KPU Kabupaten Sambas melakukan penetapan Pasangan Calon dengan ketentuan sebagai berikut:

1. melaksanakan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon.
2. penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan kesimpulan penelitian persyaratan administrasi calon dan/atau penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
3. menuangkan hasil rapat pleno tertutup sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam berita acara penetapan Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model BA.PENETAPAN. PASLON.KWK.
4. menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan Keputusan KPU Kabupaten Sambas.
5. mengumumkan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 melalui laman KPU Kabupaten Sambas.
6. Ketentuan mengenai formulir Model BA.PENETAPAN. PASLON.KWK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

B. Pengundian dan Penetapan Nomor Urut

KPU Kabupaten Sambas melakukan rapat pleno terbuka Pengundian Nomor Urut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. menyiapkan undangan yang ditujukan kepada:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota.
2. menyiapkan tempat dan ruangan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon.
3. menyiapkan dokumen-dokumen yang digunakan dalam kegiatan pengundian nomor urut, antara lain:

- a. berita acara penetapan nomor urut menggunakan formulir Model BA.PENETAPAN.NOMOR.URUT.KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Sambas tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Nomor urut Pasangan Calon dimulai dari angka “1”, “2” dan seterusnya.
 5. melaksanakan rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh undangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.
 6. memastikan Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu hadir pada rapat pleno untuk pengundian nomor urut.
 7. pengambilan nomor urut dilakukan oleh Pasangan Calon.
 8. dalam hal calon atau Pasangan Calon berhalangan hadir dalam rapat pleno terbuka, KPU Kabupaten Sambas memastikan adanya alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
 9. calon atau Pasangan Calon yang berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada angka 6, dapat memberikan mandat secara tertulis kepada petugas yang diberikan mandat untuk mengambil.
 10. menyampaikan salinan keputusan mengenai penetapan nomor urut Pasangan Calon kepada:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan Pasangan Calon; dan
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota.
 11. Tata cara Pengundian nomor urut dapat disesuaikan dengan kebudayaan lokal daerah setempat.

C. Penyusunan Daftar Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Sambas menyusun daftar Pasangan Calon berdasarkan Keputusan mengenai Penetapan nomor urut Pasangan Calon.
2. Dalam penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten Sambas memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik

Peserta Pemilu dan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan untuk memberikan persetujuan terhadap rancangan daftar Pasangan Calon.

3. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan dapat mencermati data di dalam rancangan daftar Pasangan Calon diantaranya foto, nama, gelar, dan ringkasan visi, misi, dan program.
4. KPU Kabupaten Sambas mengumumkan secara luas daftar Pasangan Calon melalui lembaga penyiaran publik dan laman KPU Kabupaten Sambas.
5. KPU Kabupaten Sambas dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung (*live streaming*) kegiatan pengundian nomor urut Pasangan Calon.
6. Ketentuan mengenai formulir Model BA.PENETAPAN.NOMOR.URUT.KWK sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

D. Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

1. KPU Kabupaten Sambas dapat membatalkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan dalam hal:
 - a. terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
 - b. gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - c. gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal

penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.

2. Dalam hal terdapat Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.
3. Pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan dituangkan ke dalam berita acara pembatalan Pasangan Calon dan KPU Kabupaten Sambas tentang Penetapan Pasangan Calon.
4. Penetapan Nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dituangkan ke dalam berita acara dan Keputusan tentang Perubahan Penetapan Nomor Urut.

BAB IX

PENGGANTIAN CALON

- A. Penggantian Calon Perseorangan pada Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan
1. Calon perseorangan dapat melakukan penggantian pada tahapan pemenuhan persyaratan dukungan dalam hal:
 - a. berhalangan tetap; dan/atau
 - b. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 2. berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
 3. Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan penggantian dengan calon pengganti pada masa penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan dan penyerahan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan.
 4. dalam hal setelah verifikasi faktual kesatu pendukung tidak lagi memberikan dukungannya kepada Pasangan Calon perseorangan hasil penggantian, pendukung dapat menarik dukungannya melalui mekanisme tanggapan atas dukungan tanpa memengaruhi rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu.
 5. dalam hal Pasangan Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Pasangan Calon tersebut dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan.
 6. dalam hal tidak diajukan penggantian calon sebagaimana dimaksud pada angka 3, calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan.
 7. Calon atau Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri sejak verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan tidak dapat diganti dan dinyatakan gugur.

8. Ketentuan mengenai pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemenuhan syarat dukungan bagi Pasangan Calon perseorangan yang melakukan penggantian calon pada tahapan pemenuhan persyaratan dukungan.
- B. Penggantian Calon pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon
1. Calon perseorangan dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan penggantian pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon dalam hal:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - c. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan.
 2. Berhalangan tetap meliputi:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
 3. Dalam hal Calon yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Pasangan Calon perseorangan dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi oleh KPU Kabupaten Sambas diterima, dengan ketentuan:
 - a. pelaksanaan hasil penelitian persyaratan administrasi calon dapat dilakukan terhadap calon yang tidak berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - b. pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
 4. Dalam hal calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, Pasangan Calon perseorangan dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi oleh KPU Kabupaten Sambas diterima, dengan ketentuan:
 - a. kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba berpedoman pada hasil

- pemeriksaan kesehatan oleh tim yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Sambas;
- b. kesimpulan Hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh KPU Kabupaten Sambas menggunakan formulir Model TANDA.TERIMA.KWK kepada Pasangan Calon dengan memberikan catatan hasil kesehatan tidak memenuhi syarat terhadap calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - c. pelaksanaan hasil penelitian persyaratan administrasi calon dapat dilakukan terhadap calon yang dinyatakan memenuhi syarat kesehatan; dan
 - d. pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
5. Dalam hal tidak diajukan penggantian calon sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, calon yang tidak berhalangan tetap, tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau dinyatakan memenuhi syarat kesehatan, dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan.
 6. Calon atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sejak pendaftaran Pasangan Calon tidak dapat diganti dan dinyatakan gugur.
 7. Ketentuan mengenai penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Bab III berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerimaan penggantian calon.
 8. Ketentuan mengenai pemeriksaan kesehatan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 9. Ketentuan mengenai penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada BAB IV berlaku secara mutatis mutandis terhadap penelitian persyaratan administrasi calon pengganti.
 10. dalam hal hasil penelitian persyaratan administrasi calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, calon perseorangan atau Partai

Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.

11. Jika calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 10, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat mengalihkan pengusulannya kepada Pasangan Calon lain.
- C. KPU Kabupaten Sambas mengumumkan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf A kepada masyarakat melalui laman KPU Kabupaten Sambas, agar pemberi dukungan mengetahui telah terjadi perubahan komposisi Pasangan Calon perseorangan tersebut.
- D. KPU Kabupaten Sambas mengumumkan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf B kepada masyarakat melalui laman KPU Kabupaten Sambas.
- E. Selain melalui laman KPU Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam huruf C, KPU Kabupaten Sambas dapat mengumumkan melalui media sosial.

BAB X

PERPANJANGAN PENDAFTARAN

- A. Dalam hal hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon menghasilkan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Sambas membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
- B. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar KPU Kabupaten Sambas dapat melakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan:
 - 1. apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dapat mendaftarkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran sedangkan bagi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dari Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya tidak dapat diubah pada masa perpanjangan pendaftaran;
 - 2. apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan kembali Pasangan Calonnya dengan komposisi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda; atau
 - 3. apabila terdapat Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
- C. KPU Kabupaten Sambas dapat melaksanakan perpanjangan/pembukaan kembali pendaftaran dengan ketentuan:
 - 1. menetapkan penundaan tahapan pemilihan;

2. melakukan sosialisasi dan pengumuman tentang perpanjangan/pembukaan kembali pendaftaran;
3. perpanjangan/pembukaan kembali pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari; dan
4. KPU Kabupaten Sambas menetapkan keputusan tentang jadwal dan tahapan yang memuat perpanjangan/pembukaan kembali pendaftaran dan penyesuaian jadwal dan tahapan.

BAB XI

PEMILIHAN DENGAN SATU PASANGAN CALON

- A. Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:
1. setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi Pasangan Calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
 2. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 3. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa kampanye terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti atau calon atau Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 4. sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan Hari pemungutan suara terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti atau calon atau Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
 5. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.

- B. KPU Kabupaten Sambas menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1, dengan ketentuan:
1. Sebelum menetapkan kondisi yang menjadi dasar penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud, KPU Kabupaten Sambas:
 - a. menetapkan penundaan tahapan Pemilihan;
 - b. melakukan sosialisasi dan pengumuman tentang pembukaan kembali tahapan pendaftaran; dan
 - c. memperpanjang pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari.
 2. Apabila sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Kabupaten Sambas melakukan penelitian persyaratan administrasi calon.
 3. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pasangan Calon dinyatakan memenuhi syarat, KPU Kabupaten Sambas menetapkan keputusan tentang penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan dan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
- C. KPU Kabupaten Sambas menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2, dengan ketentuan:
1. Sebelum menetapkan kondisi yang menjadi dasar penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud, KPU Kabupaten Sambas:
 - a. menetapkan penundaan tahapan Pemilihan;
 - b. melakukan sosialisasi dan pengumuman tentang pembukaan kembali tahapan pendaftaran;
 - c. membuka kembali pendaftaran paling lama 3 (tiga) Hari;
 - d. melakukan penelitian persyaratan administrasi calon terhadap Pasangan Calon yang mendaftar pada masa pembukaan kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
 2. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, KPU Kabupaten Sambas menetapkan 1 (satu) Pasangan Calon dimaksud dengan keputusan tentang penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan.

D. KPU Kabupaten Sambas menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3, dengan ketentuan:

1. Sebelum menetapkan kondisi yang menjadi dasar penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud, KPU Kabupaten Sambas:
 - a. memberitahukan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk melakukan penggantian calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap;
 - b. membuka masa penggantian Pasangan Calon; dan
 - c. melakukan penelitian persyaratan administrasi calon terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
2. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa penggantian Pasangan Calon:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pasangan Calon perseorangan tidak mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti; atau
 - b. calon atau Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c,KPU Kabupaten SAMBAS menetapkan 1 (satu) Pasangan Calon dimaksud dengan keputusan tentang penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan.

E. KPU Kabupaten Sambas menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4, dengan ketentuan:

1. Sebelum menetapkan kondisi yang menjadi dasar penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud, KPU Kabupaten Sambas:
 - a. memberitahukan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk melakukan penggantian calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap;
 - b. membuka masa penggantian Pasangan Calon;
 - c. melakukan penelitian persyaratan administrasi calon terhadap calon atau Pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

2. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa penggantian Pasangan Calon:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pasangan Calon perseorangan tidak mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti; atau
 - b. calon atau Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c,KPU Kabupaten Sambas menetapkan 1 (satu) Pasangan Calon dimaksud dengan keputusan tentang penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan.
- F. KPU Kabupaten Sambas menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 5, dalam Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan.
- G. KPU Kabupaten Sambas menetapkan keputusan tentang jadwal dan tahapan pemilihan yang memuat jadwal dan tahapan apabila jadwal dan tahapan tersebut mempengaruhi jadwal dan tahapan yang ditetapkan oleh KPU.
- H. Ketentuan mengenai pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB VIII huruf B berlaku mutatis mutandis terhadap pengundian nomor urut dalam Pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon.
- I. KPU Kabupaten Sambas mengatur tata letak Pasangan Calon dalam surat suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. dalam hal pasangan calon memperoleh nomor urut 1, tata letak pasangan calon berada di kolom kiri yang dilihat dari sisi pemilih melihat surat suara;
 2. dalam hal pasangan calon memperoleh nomor urut 2, tata letak pasangan calon berada di kolom kanan yang dilihat dari sisi pemilih melihat surat suara; dan
 3. kolom kosong tidak bergambar hasil pengundian diberikan nomor urut.
- J. KPU Kabupaten Sambas mengumumkan keputusan tentang penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan Penetapan Nomor Urut Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon melalui:
 1. laman KPU Kabupaten Sambas; dan/atau
 2. media sosial.

BAB XII

PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS OLEH KPU KABUPATEN SAMBAS

- A. KPU Kabupaten Sambas dalam menyusun pedoman teknis memedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan ini.
- B. Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dalam menyusun pedoman teknis untuk Pemilihan di daerah khusus memedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan ini sebagaimana dimaksud dalam huruf A, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekhususannya.
- C. Dalam hal ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekhususannya sebagaimana dimaksud dalam huruf B dan huruf C bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, wajib memedomani dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi.
- D. Dalam penyusunan Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf B dan huruf C, memerhatikan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIII
PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Sambas dalam melaksanakan tahapan Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

ttd.

IRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

